



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : SK 821.2 / 242 / BKD/ III- 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor : 010/162/MCU-RSUD/II/2012 Tanggal, 15 Februari 2012;
 - Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II/c, STTPL Nomor : 84.737/I.13/DIKLAT PRAJAB II/LAN/2011 Tanggal, 27 September 2011

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
 - Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2012 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: EDY AGUSNAWAWI SAM, A. Md
NIP	: 197608172011011001
Tempat/ Tanggal Lahir	: SOPPENG/ 17 - 08 - 1976
Pangkat/ Golongan Ruang	: Pengatur / II/c
Masa Kerja Golongan	: 04 Tahun 03 Bulan
Gaji Pokok	: Rp. 1.844.900,-
Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ Unit Kerja	: PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN/ DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Instansi	: Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Penajam Paser Utara

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Penajam
Pada Tanggal : 31 Maret 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

BASOL HARAHAP, S. Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. PPU di Penajam;
- Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.